



**PUTUSAN**

**NOMOR 616/PID.SUS/2023/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : **ZULKIFLI alias KIFLI bin H. THAMRIN;**
2. Tempat Lahir : Bagan Batu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun /28 Juli 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan S.M. Raja, Gang Ikhlas, Kel. Bagan Batu  
Kota, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : **HERU WIBOWO alias HERU;**
2. Tempat Lahir : Rantau Prapat;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun /8 Februari 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan S.M. Raja, Gang Ikhlas, Kel. Bagan Batu  
Kota, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023, dan diperpanjang penangkapannya dari tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 616/PID.SUS/2023/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan 1 Desember 2023;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan 30 Januari 2024;

Para Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 616/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 616/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 616/PID.SUS/2023/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **Zulkifli alias Kifli bin H. Tamrin** dan terdakwa II **Heru Wibowo alias Heru** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis Sabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah kombinasi hitam Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 31 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **Zulkifli alias Kifli bin H. Thamrin** dan terdakwa II. **Heru Wibowo alias Heru** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 616/PID.SUS/2023/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah kombinasi hitam;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 88/Akta Pid.Sus/2023/PN Rhl Jo. Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 31 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masingnya;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Banding Nomor 88/Akta Pid.Sus/2023/PN Rhl jo Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Rhl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 6 November 2023 masing-masing kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sampai perkara ini diputus dalam tingkat banding, Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 616/PID.SUS/2023/PT PBR.



menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi selaku *Judex Factie* yang merupakan pengadilan ulangan akan memeriksa kembali perkara *a quo*, apakah telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 31 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan pertimbangan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, dan pidana yang dijatuhkan, serta status barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara berupa berita acara persidangan terkait keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat beserta barang bukti, semuanya itu setelah dihubungkan satu sama lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh saksi Triyanto dan saksi Wibowo anggota kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 00.34 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa II di Jalan S.M. Raja Gang Ikhlas, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian mendatangi rumah kontrakan Terdakwa II, dari jarak tiga meter pihak Kepolisian melihat Terdakwa I sedang memegang alat hisap sabu (bong), sedangkan Terdakwa II duduk berdekatan dengan Terdakwa I. Selain dari para Terdakwa, di dalam rumah tersebut juga ada teman para Terdakwa bernama Boy yang berhasil melarikan diri, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik bening Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang pada saat itu terletak di lantai dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna merah;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 616/PID.SUS/2023/PT PBR.



- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik para Terdakwa yang dibeli secara patungan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Boy yang pada saat penangkapan ada di tempat kejadian, namun berhasil melarikan diri, dengan tujuan untuk dikonsumsi, dan para Terdakwa berada di rumah kontrakan Terdakwa II adalah untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) adalah milik Terdakwa II, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna merah adalah milik Terdakwa I yang digunakannya untuk memesan Narkotika jenis Sabu dari Boy (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 006/BB/III/14325/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat oleh PT. Pegadaian Unit Bagan Batu, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening klip merah berisikan butiran kristal Narkotika jenis Sabu berat kotor 0,34 gram, dengan rincian berat pembungkus 0,19 gram, dan berat bersih 0,15 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0597/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,15 gram, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 ml milik Zulkifli alias Kifli bin H. Thamrin, dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Heru Wibowo alias Heru, positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia terkait Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata benar para Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu, dimana pada saat pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan, Terdakwa I sedang memegang alat hisap sabu (bong), sedangkan Terdakwa II duduk

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 616/PID.SUS/2023/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdekatan dengan Terdakwa I, dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang pada saat itu terletak di lantai dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah. Barang bukti sabu yang ditemukan ada pada Terdakwa berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 jumlah tersebut tergolong untuk pemakaian satu hari, dan para Terdakwa ditangkap sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu, hal mana diperkuat dengan hasil pemeriksaan urine para Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina*, dan berdasarkan keterangan para Terdakwa bahwa para Terdakwa membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan para Terdakwa bersama-sama, serta tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa para Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika;

Menimbang bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif: Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak ada mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 2 Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika menyatakan bahwa:

- a. Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam

*Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 616/PID.SUS/2023/PT PBR.*



memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;

- b. Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, dengan fakta bahwa para Terdakwa tertangkap tangan sedang menggunakan Narkoba jenis sabu, sedangkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka sudah tepat apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa sesuai kualifikasi tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan alternatif Kedua, namun ancaman pidana minimal disimpangi dan mengacu kepada ketentuan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan serta status barang bukti dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening Narkoba jenis Sabu tersebut adalah milik para Terdakwa yang dibeli secara patungan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Boy. Walaupun fakta para Terdakwa membeli sabu dari Boy hanya

*Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 616/PID.SUS/2023/PT PBR.*



keterangan para Terdakwa saja, namun hal tersebut diperkuat dengan adanya Boy di tempat kejadian perkara saat penangkapan, dan juga dilihat oleh saksi Triyanto dan saksi Wibowo yang melakukan pengejaran terhadap Boy, namun yang bersangkutan berhasil melarikan diri, dan juga diperkuat dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna merah milik Terdakwa I yang digunakannya untuk memesan Narkotika jenis Sabu dari Boy, sehingga berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meyakini bahwa benar para Terdakwa membeli sabu tersebut dari Boy, dan sabu tersebut sudah menjadi milik para Terdakwa, oleh karenanya kualifikasi yang tepat diterapkan terhadap perbuatan para Terdakwa adalah: "permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa tentang pidana penjara dan denda yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat, karena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Para Terdakwa, tetapi juga mendidik Para Terdakwa memperbaiki diri untuk kembali ke dalam kehidupan sosial masyarakat. Disamping itu penjatuhan pidana juga bertujuan untuk menimbulkan efek jera sehingga para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa. Tujuan pemidanaan juga harus selaras dengan tujuan hukum, yaitu: memelihara ketertiban umum dengan mewujudkan kepastian hukum (*legal justice*), memenuhi rasa keadilan dengan memberikan hukuman setimpal dengan kesalahan Terdakwa (*moral justice*) dan memberikan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun korban dan masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terlalu berat dan tidak seimbang dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan para Terdakwa. Disamping sebagai pelaku tindak pidana, para Terdakwa juga adalah sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang harus

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 616/PID.SUS/2023/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dukungan dan perlindungan agar terbebas dari jeratan dan bahaya narkoba. Dan memperhatikan keadaan yang meringankan pidana, bahwa para Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara apapun, para Terdakwa masih berusia muda, masih ada harapan untuk memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan terhadap para Terdakwa, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memenuhi unsur edukatif, preventif, korektif maupun represif, dan telah setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang bahwa tentang status barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna merah kombinasi hitam yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan erat dengan tindak pidana Narkotika, dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa meskipun barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, namun tidak mempunyai nilai jual yang tinggi, sehingga menyulitkan dalam proses pelelangan nantinya, dan oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dan agar supaya tidak digunakan lagi, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 31 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi, pidana yang dijatuhkan, serta status barang bukti, sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

*Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 616/PID.SUS/2023/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 31 Oktober 2023 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi dan pidana penjara serta denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I. Zulkifli alias Kifli bin H. Thamrin dan terdakwa II. Heru Wibowo alias Heru tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis Sabu-sabu;
    - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
    - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna merah kombinasi hitam;Dimusnahkan;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 616/PID.SUS/2023/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, oleh Yuzaida, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., dan Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta Hermina Silaban, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Yuzaida, S.H., M.H.

d.t.o

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hermina Silaban, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 616/PID.SUS/2023/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)